



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 30.a/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2014

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176. Tambahan Lembaranm Negara Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Memperhatikan :- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 39.a/BA/VI/2014 tertanggal 21 Juni 2014;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara AKKAS sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kampung Baru, dan kepadanya diucapkan Terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan jasa-jasanya dalam Pelaksanaan Pemilu 2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 21 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,  
*Ketua,*

ttd.

**NUR NAHDIYAH, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

